



P U T U S A N

Nomor 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

████████████████████, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, alamat Dusun II, RT.002, Desa Ikuna, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

████████████████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, RT.02, Desa Ikuna, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongodow, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 01 September 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah Register Nomor 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 01 September 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : █████

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tertanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang-Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ██████████, berumur 4 (empat) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat keluar kota sehingga membuat Penggugat kesepian;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan sudah sulit untuk disembuhkan;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Agustus 2016, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.);

II. Saksi-Saksi :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, RT.02, Desa Ikuna, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

■ Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai menantu Saksi bernama [REDACTED]

■ Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

■ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED]

■ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

■ Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, Tergugat sering minuman minuman keras hingga mabuk;

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan;

■ Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, RT.04, Desa Ikuna, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi merupakan Tante Penggugat, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

■ Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED];

■ Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Desa Ikuna;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ■;

■ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi kemudian mulai sering terjadi pertengkaran;

■ Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

■ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena pergi keluar rumah hingga berbulan-bulan baru pulang, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan;

■ Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B- [REDACTED] tertanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2010 Masehi, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa bulan April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi pada intinya disebabkan oleh Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat ke luar kota, Tergugat suka mabuk-mabukan dan sudah sulit untuk disembuhkan sehingga mengakibatkan sejak bulan April 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi kemudian mulai sering terjadi pertengkaran, Saksi sering melihat Tergugat pergi keluar rumah hingga berbulan-bulan baru pulang, Saksi sering melihat Tergugat mabuk minuman keras, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah, keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi kemudian mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi keluar rumah hingga berbulan-bulan baru pulang, Tergugat sering mabuk minuman keras, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah, keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari segi kuantitas dan kuantitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat sesuai fakta di atas sudah memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian dan secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak percekcoakan, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian ditambah lagi dengan perbuatan Tergugat yang sering pergi keluar rumah hingga berbulan-bulan baru pulang, serta perbuatan negatif Tergugat yang sering mabuk minuman keras, maka hal tersebut menambah runcingnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta mencederai hubungan suci/ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat, hal itu juga yang menyebabkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang berjalan selama 5 (lima) bulan tentunya bukan waktu yang singkat untuk suami istri berpisah lama dan tentunya ada masalah yang krusial/besar di dalamnya dan Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan, maka hal ini menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan melihat kesalahan salah satu pihak karena keduanya mempunyai potensi berbuat salah, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut di atas, demikian pula dengan keseriusan Penggugat dapat terlihat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dan upaya Pengadilan juga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang majelis ambil sebagai pertimbangan yang berbunyi :

" دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

artinya "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

....فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya :....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in *shugraa* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Jum'at** tanggal **19 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulhijjah 1437 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rianti Kasim, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI.

Rianti Kasim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 330.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0612/Pdt.G/2016/PA.Ktg.